



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/PID/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Reymond Rumondor;
2. Tempat lahir : Tambelang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/30 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambelang Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PID/2022/PT MND tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang 28 Desember 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN. Amr.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Reymond Rumondor alias Pala, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di area perkuburan Desa Tambelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi Ezra Rumondor alias Eca melintas menggunakan sepeda motor di jalan perbatasan Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ezra Rumondor alias Eca diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Tompasobaru tepatnya di Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Lininggaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Saksi Ezra Rumondor alias Eca dikarenakan Terdakwa berteriak teriak untuk memancing keributan antara Desa Tambelang dan Desa Lininggaan. Pada saat diberhentikan oleh pihak Kepolisian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah pekuburan, Pihak Kepolisian langsung mengejar Terdakwa, saat dilakukan pengejaran Saksi Roger Moningga melihat Terdakwa menggunakan tangan kanan mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan pada bagian badan sebelah kiri dan langsung membuang senjata tajam tersebut ke arah semak – semak area pekuburan. Kemudian Saksi Moningga dan Saksi Alvin Durandt terus melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa tertangkap. Saksi Moningga dan Saksi Alvin Durandt membawa Terdakwa ke arah senjata tajam yang dibuang oleh Terdakwa kemudian mendapati senjata tajam berupa Senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari plastik, dilapisi dengan karet dan berukuran;

- Panjang keseluruhan 45,67 cm
- Panjang gagang 21,1 cm
- Panjang mata mata sajam 33,1 cm
- Lebar gagang 3,4 cm
- Lebar mata sajam pada bagian depan 4,7 cm
- Lebar mata sajam pada bagian belakang 3,1 cm
- Sisi tajam secara keseluruhan 31,4 cm
- Sisi atas tajam secara keseluruhan 10,3 cm dan ujung senjata tajam runcing.

Senjata tajam jenis pisau tersebut diakui Terdakwa benar milik Terdakwa yang dibawa dan diselipkan di badan Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan, membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk membuat keributan di Desa Lininggaan Kecamatan Maesaan Kabupaten

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, dan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dan diselipkan di badan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, yaitu mahasiswa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Reymond Rumondor, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menguasai Senjata Tajam jenis pisau "sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Reymond Rumondor, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Senjata Tajam jenis pisau jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari plastik dan dilapisi dengan karet dengan panjang keseluruhan 45,67 cm, panjang gagang 21, cm, panjang sajam 33,1 cm, lebar gagang 3,4 cm, lebar mata sajam pada bagian depan 4,7 cm, lebar mata sajam pada bagian belakang 3,1 cm pada satu sisi tajam secara keseluruhan 31,4 cm, pada sisi ata sajam secara keseluruhan 10,3 dan ujung sajam runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO REYMOND RUMONDOR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRO REYMOND RUMONDOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik dan dilapisi dengan karet dengan panjang keseluruhan 45,67 (empat puluh lima koma enam tujuh) centimeter, panjang gagang 21,1 (dua puluh satu koma satu) centimeter, panjang mata sajam 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) centimeter, lebar gagang 3,4 (tiga koma empat) centimeter, lebar mata sajam pada bagian depan 4,7 (empat koma tujuh) centimeter, lebar mata pada bagian belakang 3,1 (tiga koma satu) centimeter pada satu sisi tajam pada keseluruhan 31,4 (tiga puluh satu koma empat) centimeter pada sisi atas sajam secara keseluruhan 10,3 (sepuluh koma tiga) centimeter dan ujung sama runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Januari 2022, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Januari 2022, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa termohon banding (Terdakwa) sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding pada pokoknya berisi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama selama 9 (Sembilan) bulan, yang dianggap oleh Pembanding terlalu ringan dan dikuatirkan hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak preventif terhadap masyarakat Tamosobaru untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat di daerah Tamosobaru adalah daerah yang sering terjadi bentrokan dan tawuran

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar warga, sehingga hukuman selama 9 (Sembilan) bulan tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan karena di daerah Tompasobaru sering terjadi bentrokan dan tawuran antar warga, namun di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun alat bukti lain tidak ada yang menerangkan bahwa di daerah tempat ditangkapnya terdakwa di Desa Tambelang Jaga I, Kecamatan Maesaan, maupun di wilayah Tompasobaru sering terjadi bentrokan dan tawuran antar warga, sehingga keberatan Pembanding tersebut tanpa dasar, tidak beralasan serta tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Desember 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN. Amr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata penusuk", karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan maka alasan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bahkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 9 (Sembilan) bulan tersebut menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu tinggi, karena selain perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan korban juga Terdakwa sesuai identitasnya masih berstatus mahasiswa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN. Amr tanggal 28 Desember 2021 harus diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan tingkat pertama diubah dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN. Amr. tanggal 28 Desember 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga bunyi amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **HENDRO REYMOND RUMONDOR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**";

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRO REYMOND RUMONDOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Sebilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik dan dilapisi dengan karet dengan panjang keseluruhan 45,67 (empat puluh lima koma enam tujuh) centimeter, panjang gagang 21,1 (dua puluh satu koma satu) centimeter, panjang mata sajam 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) centimeter, lebar gagang 3,4 (tiga koma empat) centimeter, lebar mata sajam pada bagian depan 4,7 (empat koma tujuh) centimeter, lebar mata pada bagian belakang 3,1 (tiga koma satu) centimeter pada satu sisi tajam pada keseluruhan 31,4 (tiga puluh satu koma empat) centimeter pada sisi atas sajam secara keseluruhan 10,3 (sepuluh koma tiga) centimeter dan ujung sama runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5 000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 oleh ABDUL KOHAR, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, S.J. MARAMIS, SH., dan FRANGKI TAMBUN, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Januari 2022 Nomor 2/PID/2022/ PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh EDISON SUMENDA, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota :

T t d

S.J. MARAMIS, SH.

T t d

FRANGKI TAMBUN, SH.MH.

Hakim Ketua

T t d

ABDUL KOHAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

EDISON SUMENDA, SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

EDISON SUMENDA,SH.
NIP.196208241983031003